

SKRIPSI

PERAN BUMDES *LA INGGI BELO* TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PINRANG : PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH



OLEH:

RISMAN

2120203874235053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN BUMDES *LA INGGI BELO* TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PINRANG :
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



OLEH:

RISMAN

NIM. 2120203874235053

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran BUMDes *La Inggi Belo* Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Pinrang Perspektif Siyasah Maliyah

Nama Mahasiswa : Risman

NIM : 2120203874235053

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Pembimbing Hukum Islam Nomor

Disetujui Oleh

Pembimbing : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)

NIP : 197009171998031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman. M.HI.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Bumdes *La Inggi Belo* Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyasah Maliyah

Nama Mahasiswa : Risman

NIM : 2120203874235053

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1238 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(Anggota)

(.....)

Abdul Hafid, M.Si

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman. M.HI.

NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah swt. Berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran BUMDes *La Inggi Belo* Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Kabupaten Pinrang :Perspektif Siyasaah Maliyah”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Arifuddin dan Ibunda Jamila beserta saudara dan seluruh keluarga, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini mereka berikan sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan tuntunan akademik yang ada.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih tekhusus kepada Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing saya yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah

menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

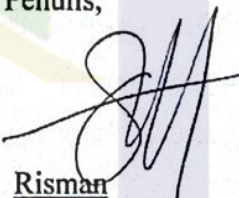
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Bapak Abdul Hafid, M. Si selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti- hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah

Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

11. Kepada para Informan di Desa Bakaru yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN posko 51 Kelurahan Limboro dan teman-teman PPL Bawaslu Watansoppeng.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, khususnya kepada teman-teman di program studi Hukum Tata Negara. Juga teruntuk teman-teman pengurus Dema Fakshi 2024.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 06 juni 2026
Penulis,



Risman
NIM.2120203874235053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

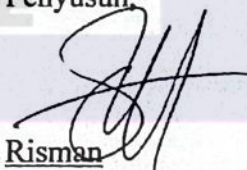
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risman
NIM : 2120203874235053
Tempat/Tgl. Lahir : 26 november 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Bumdes *La Inggi Belo* Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyasaah Maliyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parpare 6 Juli 2026

Penyusun,


Risman

NIM.2120203874235053

ABSTRAK

Risman. *Peran BUMDes La Inggi Belo terhadap Peningkatan Pendapatan Asli di Kabupaten Pinrang: Perspektif Siyasaah Maliyah*. (Dibimbing oleh Badruzzaman).

Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* terhadap peningkatan pendapatan asli di Kabupaten Pinrang dalam perspektif siyasah maliyah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, serta bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap peran BUMDes *La Inggi Belo* dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada pengelolaan BUMDes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BUMDes *La Inggi Belo* memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Secara yuridis, BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Dalam perspektif siyasah maliyah, BUMDes *La Inggi Belo* telah mencerminkan Dalam perspektif siyasah maliyah, peran BUMDes *La Inggi Belo* telah mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. BUMDes *La Inggi Belo* berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang hanya mengelola usaha jaringan wi-fi untuk menyediakan layanan internet bagi masyarakat desa. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Pinrang. Meski demikian, kontribusi BUMDes masih menghadapi hambatan. Pendapatan dari pelayanan wi-fi menurun setelah masuknya jaringan internet. (3) BUMDes *La Inggi Belo* berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang melalui unit usaha penyediaan jasa internet (WiFi). Pada awal operasionalnya, unit usaha tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan BUMDes dan desa. Namun, masuknya penyedia layanan internet lain menyebabkan penurunan jumlah pelanggan sehingga pendapatan BUMDes dan kontribusinya terhadap PAD ikut menurun.

Kata Kunci: BUMDes *La Inggi Belo*, Pendapatan Asli Daerah, Siyasaah Maliyah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	<i>iii</i>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	<i>iv</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>v</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	<i>viii</i>
ABSTRAK.....	<i>ix</i>
DAFTAR ISI	<i>x</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xii</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>xiii</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>8</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>9</i>
D. Kegunaan Penelitian	<i>9</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	<i>11</i>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	<i>11</i>
A. Tinjauan Teori	<i>15</i>
1. Teori Hukum Pembangunan	<i>15</i>
B. Kerangka Konseptual.....	<i>33</i>
C. Kerangka Berpikir	<i>43</i>

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data	47
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bumdes.....	52
B. Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa La Inggi Belo Dalam Peningkatan Pendapatn Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang.....	57
C. Peran Bumdes La Inggi Belo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang dalam Perspektif Siyasah Maliyah.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DOKUMENTASI.....	79
Biodata.....	74

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	



DAFAT LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Absen Pelatihan Kerja	Terlampir
8.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan transliterasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمِرْتُ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بلون مكان
صههه	=	صله الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
اله	=	اله آخرة/اله آخرة
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan Desa merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Desa sendiri, tidak hanya dipandang sebagai unit administratif, akan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap desa memiliki caranya masing masing untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu instrument penting yang mendukung pembangunan desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola desa dengan menggunakan modal yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa, hal ini diatur melalui pasal 87 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹

Salah satu instrumen penting yang mendukung pembangunan desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh desa dengan menggunakan modal yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa. Hal ini diatur melalui Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah pengelolaan potensi ekonomi desa secara lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan desa.

¹ Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lebih lanjut, BUMDes juga berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat lokal. Dengan adanya pengelolaan usaha yang baik, BUMDes dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi desa serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Pada akhirnya, keberadaan BUMDes diharapkan mampu mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa memiliki 2 peran utama, yakni sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan yang kedua, sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui pengelolaan usaha produktif.

Kedua peran ini saling melengkapi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan warga secara bertahap.

Selain itu, pengelolaan potensi lokal secara optimal juga dapat mendorong kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Hal ini sekaligus memperkuat daya saing desa dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif, serta memastikan

bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa.²

Dalam menjalankan peran sosialnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi wadah yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan dasar yang lebih mudah diakses. Misalnya, melalui penyediaan layanan keuangan mikro, pengelolaan air bersih, atau distribusi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan pendekatan ini, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk kelompok rentan.

Di sisi lain, sebagai lembaga komersial, BUMDes memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang berbasis potensi lokal. Pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil pertanian, perikanan, perkebunan, atau pariwisata desa dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar. Pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi kunci agar usaha-usaha tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa.

Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan kedua peran tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah desa. Kolaborasi yang baik akan menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) sehingga masyarakat ikut terlibat dalam menjaga dan mengembangkan usaha yang ada.

² MUH. ISPA Baharuddin, Eki Satriani Sabua, and Nurul Hanisa, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Padang Kalua," *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>.

Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi institusi ekonomi semata, tetapi juga motor penggerak pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan BUMDes sendiri memiliki payung hukum yakni melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.³ peraturan tersebut menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa dan atau bersama desa desa untuk mengelolah usaha, aset, serta potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan adanya status hukum yang kuat, maka Badan Usaha Milik Desa memperoleh legalitas dalam menjalankan aktivitas usahanya.⁴

Dengan adanya landasan hukum tersebut, BUMDes memiliki kepastian dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha secara lebih terarah, profesional, dan berkesinambungan. Kejelasan status hukum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi BUMDes untuk mengembangkan berbagai unit usaha sesuai dengan potensi unggulan desa, baik di sektor pertanian, perdagangan, jasa, maupun pengelolaan sumber daya lokal lainnya. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi dasar penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi usaha agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, keberadaan regulasi tersebut mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Setiap aktivitas usaha maupun pengelolaan keuangan dituntut untuk dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa serta masyarakat

³ Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴ Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, and Lely Indah Mindarti, "Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa," *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2013): 1–5.

sebagai pemilik kepentingan utama. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes akan semakin meningkat, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan aktif warga dalam memberikan dukungan, baik berupa ide, tenaga, maupun pemanfaatan layanan yang disediakan oleh BUMDes.

Pada akhirnya, legalitas yang dimiliki BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum formal, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang tepat, inovatif, dan berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa yang lebih kuat, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Dana awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *La Inggi Belo* sebesar Rp238.000.000,00 merupakan modal dasar yang dibentuk dan dialokasikan pada tahun 2021 sebagai langkah awal dalam pengembangan kegiatan ekonomi desa. Dana tersebut bersumber dari penyertaan modal pemerintah desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan. Pembentukan dana ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan usaha-usaha produktif, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, dana awal tersebut menjadi landasan penting bagi Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian serta pembangunan desa yang berdaya saing.

Pembangunan suatu Desa pada Hakikatnya merupakan bagian dari integral pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan Desa adalah dengan meningkatnya

pendapatan asli desa yang pada akhirnya akan berdampak secara tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.⁵

Salah satu Badan Usaha Milik Desa yang memiliki peran strategis ialah Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* yang berlokasi di desa Bakaru, Kabupaten Pinrang. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa ini menjadi salah satu instrument penting dalam mendorong kemandirian Desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan perwujudan dari asas *Desentralisasi fiskal* yang memberikan ruang bagi Desa untuk mengelolah sumber daya lokal. Sehingga, Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* ini tidak hanya menjadi instrument pemberdayaan masyarakat desa akan tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat basis ekonomi serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Pinrang.⁶

Komitmen daerah dalam memperkuat kontribusi desa terhadap PAD juga ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pinrang No. 62 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024.⁷ Peraturan ini pada intinya mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun APBDes secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman tersebut, potensi kontribusi BUMDes terhadap PAD semakin memiliki dasar rancangan yang jelas, karena

⁵ Martinus Ivan Suryo Wibowo and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, "Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 9, no. 01 (2022): 52–71, <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>.

⁶ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 149–63, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.

⁷ "Peraturan Bupati Pinrang No. 62 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024," n.d.

kegiatan usaha BUMDes dapat dirancang, dianggarkan dan dipertanggungjawabkan secara formal dalam struktur keuangan desa.

Keberadaan BUMDes *La Inggi Belo* menjadi sangat strategis. *Pertama*, ia berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Kedua*, ia berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang mendukung pendapatan desa. *Ketiga*, melalui tata kelola yang baik, BUMDes juga dapat memperkuat basis fiskal daerah dengan memberikan kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Namun, meskipun memiliki landasan yuridis dan dukungan kebijakan daerah, optimalisasi peran BUMDes *La Inggi Belo* dalam meningkatkan PAD masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia, dan inovasi pengembangan usaha. Hal ini menuntut adanya kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana BUMDes *La Inggi Belo* benar-benar mampu berkontribusi pada peningkatan PAD Kabupaten Pinrang, serta bagaimana kendala yang dihadapi dapat diatasi agar peran BUMDes semakin efektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *La Inggi Belo* terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang secara lebih mendalam dan terukur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran BUMDes dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa, baik melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset desa, maupun kontribusinya terhadap pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMDes, tetapi

juga dapat memberikan rekomendasi yang bersifat praktis dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Rekomendasi tersebut dapat mencakup aspek manajerial, pengembangan usaha, hingga strategi peningkatan partisipasi masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai lembaga ekonomi desa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik dari aspek akademis maupun praktis, terutama dalam mendukung upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat sinergi antara desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bumdes?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana peran BUMDes *La Inggi Belo* terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang dalam perspektif Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis secara yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya dalam konteks landasan hukum, kedudukan, serta implementasi regulasi yang mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDes
2. Untuk mengkaji perspektif Siyasah Maliyah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa..
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran BUMDes *La Inggi Belo* terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang dalam perspektif Siyasah Maliyah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah Desa Bakaru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang.

2. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian.

1. Skripsi yang disusun oleh Nurjanna pada tahun 2023 berjudul *“Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marannu Jaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Pinrang”*. Penelitian tersebut membahas peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes Marannu Jaya. Fokus penelitian ini diarahkan pada kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Marannu, Kabupaten Pinrang.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurjanna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian,

yaitu sama-sama berada di Kabupaten Pinrang. Kesamaan lokasi penelitian ini memberikan gambaran bahwa kedua penelitian dilakukan dalam konteks sosial, ekonomi, dan geografis yang relatif serupa. Dengan demikian, hasil penelitian keduanya dapat menjadi bahan perbandingan untuk melihat bagaimana peran BUMDes dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Pinrang.

Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Nurjanna berfokus pada BUMDes Marannu Jaya sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada BUMDes La Inggi Belo. Selain itu, penelitian ini menelaah kondisi, strategi, serta peran BUMDes La Inggi Belo sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki desa tempat BUMDes tersebut beroperasi, sehingga menghasilkan temuan yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurjanna..⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Janeko dan Wahidah pada tahun 2023 berjudul *“Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”*. Penelitian tersebut mengkaji peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁸ nur Janna, „Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Marannu Jaya Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Marannu Kabupaten Pinrang”, *Accident Analysis and Prevention* 183, č. 2 (2023): 153–64.

berdasarkan perspektif Siyash Maliyah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengelolaan BUMDes dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan Wahidah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua penelitian tersebut menyoroti kontribusi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan dalam menganalisis peran BUMDes terhadap peningkatan PAD.

Adapun perbedaan antara penelitian Janeko dan Wahidah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Janeko dan Wahidah dilaksanakan di Desa Tenggulun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi pada BUMDes La Inggi Belo di Kabupaten Pinrang. Perbedaan lokasi penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan kondisi sosial, ekonomi, serta potensi desa yang dapat memengaruhi peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁹

⁹ Janeko Janeko and Uzlal Wahidah, "Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD)," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2023): 27–41, <https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.443>.

3. Skripsi yang disusun oleh Anisa Soleha pada tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjudul *“Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dan Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”*. Penelitian tersebut membahas bagaimana optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan aset desa dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengelolaan yang efektif, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anisa Soleha dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus kajian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan di suatu wilayah. Kedua penelitian sama-sama menempatkan BUMDes sebagai instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan kemampuan daerah atau desa dalam memperoleh sumber pendapatan secara mandiri. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan agar BUMDes dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Adapun perbedaan antara penelitian Anisa Soleha dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian Anisa Soleha berfokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi BUMDes dan pengelolaan aset desa pada tingkat pemerintahan desa. Sementara itu,

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji peran BUMDes dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penelitian peneliti memiliki cakupan yang lebih luas karena meninjau kontribusi BUMDes terhadap pendapatan pada tingkat kabupaten, bukan hanya pada tingkat desa..¹⁰

A. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan pertama kali diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada awal tahun 1970-an dan kemudian dikenal sebagai Mazhab Unpad. Teori ini lahir dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana yang dapat mendorong dan mengarahkan proses pembangunan nasional.¹¹ Oleh karena itu, hukum dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perubahan sosial yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Inti dari Teori Hukum Pembangunan menekankan arti dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat dipahami sebagai kaidah sosial yang mengatur perilaku masyarakat, sebagai instrumen yang berkaitan dengan kekuasaan, sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Melalui fungsi-

¹⁰ Anisa Sholeha, “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bayat Dan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)” (2022).

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Binacipta, 1976).

fungsi tersebut, hukum tidak hanya berperan menjaga keteraturan sosial, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menurut teori ini, tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban karena ketertiban merupakan syarat mendasar bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum yang memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Namun, konsep keadilan tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, kondisi sosial, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial agar tetap dapat memberikan rasa keadilan sekaligus menjamin ketertiban dalam masyarakat.¹²

Dengan demikian, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial agar tetap dapat memberikan rasa keadilan sekaligus menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Melalui fungsi tersebut, hukum diharapkan mampu mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹² Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law)," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 1–15.

Sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pembentukan dan penerapan hukum harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mochtar Kusumaatmadja juga menegaskan bahwa keberhasilan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sangat bergantung pada kesesuaian antara aturan hukum yang dibentuk dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang tidak mencerminkan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif. Sebaliknya, hukum yang dibentuk berdasarkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima, dipatuhi, dan mampu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kondisi masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Sebagai kaidah sosial, hukum memiliki keistimewaan dibanding norma lainnya (agama, kesusilaan, kesopanan, adat), karena hukum memiliki unsur pemaksaan yang sah melalui lembaga atau mekanisme tertentu. Pemaksaan ini diperlukan agar ketentuan hukum dapat berjalan dan ditaati.¹³ Dalam kaitannya dengan kekuasaan, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan: hukum memerlukan kekuasaan agar bisa

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

ditegakkan, sementara kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Pandangan ini selaras dengan ungkapan Blaise Pascal bahwa “hukum tanpa kekuasaan hanyalah ilusi, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah tirani.”

Lebih jauh, hukum juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari *living law* atau hukum yang benar-benar hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat. Karena itu, pembangunan hukum pada hakikatnya juga merupakan pembangunan non-fisik yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, perilaku, serta cara hidup masyarakat menuju arah yang lebih modern, terbuka, dan dinamis. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana fungsi hukum adalah mengawal dan mendorong perubahan sosial secara tertib, serta dapat dikaitkan dengan aspek sosiologi, antropologi, maupun kebudayaan.¹⁴

Konsep Teori Hukum Pembangunan ini memiliki kemiripan dengan gagasan *Pragmatic Legal Realism* dari Roscoe Pound (1954) yang populer dengan istilah *law as a tool of social engineering*.¹⁵ Namun, terdapat perbedaan penting. Jika Roscoe Pound lebih menekankan peran putusan pengadilan sebagai sarana rekayasa sosial, maka Mochtar Kusumaatmadja menekankan peran peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama pembaharuan hukum. Selain itu, Teori Hukum Pembangunan menggunakan pendekatan filsafat budaya dan kebijakan, sedangkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

¹⁵ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

ajaran Roscoe Pound cenderung menerapkan metode yang lebih mekanistik dan dekat dengan tradisi legisme.¹⁶

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dirancang dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

Teori Hukum Pembangunan menempatkan hukum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi sehingga dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat yang efektif. Melalui pendekatan tersebut, hukum diharapkan tidak hanya mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

¹⁶ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 53–63, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

Pandangan ini selaras dengan eksistensi BUMDes *La Inggi Belo*, yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 11 Tahun 2021, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Keberadaan BUMDes tidak hanya bertujuan menggerakkan perekonomian desa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam kerangka tersebut, BUMDes *La Inggi Belo* berperan sebagai salah satu instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan, BUMDes diharapkan mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes yang baik juga membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, tata kelola yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuannya. Apabila dikelola secara profesional dan akuntabel, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, keberadaan BUMDes *La Inggi Belo* mencerminkan implementasi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat ke arah yang

lebih maju. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, optimalisasi peran BUMDes menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 62 Tahun 2023 menjadi salah satu contoh konkret implementasi hukum dalam perspektif pembangunan, karena mengarahkan tata kelola keuangan desa agar lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan potensi ekonomi desa agar dapat dikelola secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi ini, desa didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip good governance.

Lebih lanjut, regulasi tersebut juga menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan seluruh potensi desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. BUMDes sebagai instrumen ekonomi desa diharapkan mampu berkontribusi tidak hanya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, tetapi juga memperkuat basis fiskal daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum bekerja sebagai alat penggerak pembangunan yang mendorong efektivitas pemanfaatan sumber daya desa.

Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi di tingkat desa. Melalui pendekatan ini, hukum berfungsi untuk mengarahkan perubahan menuju kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Teori Legal System

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: An Introduction* mengemukakan teori *Legal System* yang menjelaskan bahwa sistem hukum dalam praktiknya merupakan suatu organisme yang kompleks. Sistem tersebut terdiri atas tiga unsur utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas berjalannya hukum dalam suatu masyarakat.¹⁷ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

Lebih lanjut, Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan gabungan antara *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat secara langsung, seperti kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh individu. Sementara itu, *secondary rules* adalah aturan yang mengatur bagaimana *primary rules* tersebut dibuat, diubah,

¹⁷ Lawrence M Friedman and Grant M Hayden, *American Law: An Introduction* (Oxford University Press, 2026).

diinterpretasikan, dan ditegakkan, termasuk mekanisme untuk menentukan keabsahan suatu aturan hukum. Dengan adanya kedua jenis aturan tersebut, sistem hukum dapat berfungsi secara terstruktur dan memberikan kepastian dalam penerapan hukum.¹⁸

Dengan demikian, teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan yang dibuat, tetapi juga oleh bagaimana struktur hukum bekerja serta bagaimana budaya hukum masyarakat mendukung pelaksanaannya. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁹

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

- a. Struktur Hukum (legal structure) Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

¹⁸ Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 16–37.

¹⁹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang tegaknya suatu sistem hukum. Komponen ini mencakup tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum yang digunakan, serta proses dan kinerja dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dengan demikian, struktur hukum berperan sebagai kerangka operasional yang memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, struktur hukum yang tidak berfungsi secara optimal akan menyebabkan sistem hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakefektifan lembaga penegak hukum maupun lemahnya koordinasi antarinstansi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan wibawa hukum itu sendiri dalam mengatur perilaku sosial.

Lebih lanjut, kelemahan dalam struktur hukum juga akan memberikan pengaruh terhadap budaya hukum masyarakat. Apabila penegakan hukum tidak konsisten atau dianggap tidak adil, maka

kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, yang kemudian berdampak pada munculnya sikap apatis atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan struktur hukum menjadi sangat penting dalam rangka membangun budaya hukum yang positif dan mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

- b. Substansi hukum (legal substance) Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas-asas hukum, norma hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi hukum ini lahir dari proses pembentukan dalam sistem hukum yang kemudian menjadi acuan dalam mengatur perilaku sosial, menyelesaikan konflik, serta mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, substansi hukum bersama dengan struktur hukum merupakan komponen riil dalam suatu sistem hukum. Kedua komponen tersebut berfungsi sebagai “cetak biru” atau desain dari sistem hukum, yang menentukan arah dan isi dari hukum itu sendiri. Namun demikian, substansi dan struktur hukum belum dapat

dipandang sebagai alat kerja yang secara langsung menggerakkan sistem hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan substansi hukum harus didukung oleh unsur lain dalam sistem hukum, khususnya budaya hukum, agar aturan yang telah dibentuk dapat benar-benar dijalankan secara efektif. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, substansi hukum yang telah dirumuskan sekalipun tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Budaya hukum (legal culture)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa gangguan terhadap struktur dan substansi hukum dapat terjadi karena kedua komponen tersebut cenderung bersifat relatif statis. Dalam pandangannya, sistem hukum tidak bekerja dalam ruang yang tertutup atau terisolasi, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial inilah yang memberikan *input* atau masukan yang kemudian memengaruhi arah perkembangan dan perubahan dalam sistem hukum.

Lebih lanjut, Friedman menjelaskan bahwa dunia sosial di luar sistem hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika hukum. Sistem hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada interaksi dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terus berkembang. Interaksi tersebut

menyebabkan hukum tidak bersifat kaku, tetapi senantiasa mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kekuatan sosial yang terus berlangsung pada akhirnya dapat merombak tatanan hukum yang ada, memperbarui norma-norma hukum, serta menentukan bagian hukum mana yang masih relevan untuk diterapkan dan bagian mana yang perlu diubah atau bahkan dihapus. Dengan demikian, perubahan dalam sistem hukum merupakan suatu proses yang dinamis sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat, sehingga hukum tetap mampu menjalankan fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial secara efektif.

Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*²⁹ Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti

nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.²⁰

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan pandangannya, sistem hukum dapat dipahami melalui tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi satu sama lain. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi bagaimana hukum bekerja tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dalam praktik sosial.

Struktur hukum di Indonesia mencakup berbagai lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta institusi hukum lainnya yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan hukum. Sementara itu, substansi hukum meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun ketentuan hukum lainnya yang menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan aturan hukum tersebut. Budaya hukum ini sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, interaksi yang harmonis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

²⁰ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Sistem hukum di Indonesia yang menggabungkan unsur hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam menunjukkan karakteristik yang unik sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk. Ketiga sistem hukum tersebut hidup dan berkembang secara berdampingan dalam praktik kehidupan masyarakat, sehingga membentuk suatu sistem hukum yang bersifat pluralistik. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan penerapan hukum tidak selalu seragam. Dalam situasi tertentu, hukum adat maupun nilai-nilai hukum Islam dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memerlukan penyesuaian yang berkelanjutan, baik dari aspek struktur hukum maupun substansi hukumnya, agar dapat tetap relevan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kerangka negara hukum Indonesia.²¹

²¹ Mustafa Afifi Ab Halim and Shabrina Zata Amni, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

3. Perpektif Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah dalam konteks hukum Islam merujuk pada pengaturan dan kebijakan mengenai keuangan publik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menempatkan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah ammah*). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan aset negara harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam praktiknya, siyasah maliyah memiliki peran strategis dalam memberikan arah bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan aset publik secara efektif dan efisien. Pengelolaan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika Islam dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini bertujuan agar seluruh kebijakan keuangan publik dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah maliyah mencakup nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya prioritas terhadap kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, siyasah maliyah menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa kebijakan keuangan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Siyasah maliyah di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kebijakan keuangan publik dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai

keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat menjadi salah satu rujukan etis dalam perumusan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik, meskipun tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat plural dan konstitusional.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai siyasah maliyah, pemerintah memiliki peluang untuk merancang kebijakan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas publik menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip siyasah maliyah tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan serta memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata masyarakat. Selain itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan keuangan publik juga dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan keadilan sosial, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.²²

Lebih lanjut, penerapan prinsip siyasah maliyah juga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini tercermin dari pentingnya keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

²² Muhammad Aziz Zakiruddin, Kamsi Kamsi, and Ahmad Bahiej, "Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 547, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.

kebijakan fiskal. Dengan adanya mekanisme tersebut, potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Selain itu, integrasi nilai-nilai siyasah maliyah dalam kebijakan publik juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan secara ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, penerapan siyasah maliyah juga memiliki relevansi dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa. Prinsip efisiensi dan kemaslahatan dalam siyasah maliyah dapat menjadi pedoman dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga setiap kebijakan fiskal yang diambil benar-benar diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai etika Islam dengan sistem hukum dan kebijakan publik modern. Dengan adanya sinergi tersebut, pembangunan tidak hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, siyasah

maliyah dapat diposisikan sebagai salah satu landasan moral dan konseptual dalam memperkuat arah pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

B. Kerangka Konseptual

1. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama beberapa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta mengembangkan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Dalam pelaksanaannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan usaha yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, BUM Desa dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi desa yang strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, BUM Desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus memperkuat posisi desa dalam pembangunan nasional.²³

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) berperan penting sebagai lembaga ekonomi lokal yang menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui BUM Desa, potensi sumber daya alam dan

²³ “Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.”

manusia yang dimiliki desa dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Tujuan utamanya tidak hanya untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian desa, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam kerangka tersebut, BUM Desa juga berfungsi sebagai wadah inovasi ekonomi desa yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUM Desa diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dari potensi lokal, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, keberadaan BUM Desa juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Lebih jauh, keberhasilan BUM Desa sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan usaha. Dengan prinsip-prinsip tersebut, BUM Desa tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat posisi desa dalam sistem perekonomian nasional.

Selain itu, BUM Desa juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara warga masyarakat, pemerintah desa, serta pihak swasta dalam mengembangkan unit-unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui sinergi tersebut, BUM Desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya transfer pengetahuan, modal, serta teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa.

Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BUM Desa mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes) yang signifikan. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk pengembangan usaha, tetapi juga dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal desa.

Lebih lanjut, keberadaan BUM Desa turut mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif di pedesaan, di mana manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, BUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial di tingkat desa.

2. La Inggi Belo

La Inggi Belo merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Keberadaan BUMDes ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat lokal. Melalui pembentukan BUMDes tersebut, desa berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam, potensi pertanian, maupun sumber daya manusia yang ada di masyarakat, agar dapat dikelola secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga ekonomi desa, *La Inggi Belo* memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Berbagai unit usaha yang dikembangkan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dari potensi lokal yang sebelumnya belum termanfaatkan secara maksimal. Melalui

kegiatan usaha tersebut, BUMDes diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi desa agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada sumber pendapatan eksternal.

Selain menjalankan fungsi ekonomi, BUMDes *La Inggi Belo* juga berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan usaha. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap BUMDes, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengembangkan potensi desa secara bersama-sama. Dengan demikian, BUMDes menjadi wadah kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* sangat menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*. Prinsip tersebut meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas dalam setiap kegiatan usaha, serta profesionalitas dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan prinsip tersebut, BUMDes diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemilik utama lembaga ekonomi desa ini.

Lebih jauh, keberadaan BUMDes *La Inggi Belo* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bakaru. Tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan individu, BUMDes juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa. Dengan demikian, BUMDes *La Inggi Belo* menjadi salah satu

instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan inklusif.

3. Peningkatan

Peningkatan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membuat sesuatu menjadi lebih tinggi, lebih baik, lebih maju, atau lebih besar dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses peningkatan ini umumnya dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

Dalam praktiknya, peningkatan tidak hanya dipahami sebagai perubahan kuantitatif semata, tetapi juga mencakup perubahan kualitatif yang mengarah pada perbaikan mutu atau kualitas suatu hal. Misalnya, peningkatan dalam bidang ekonomi tidak hanya dilihat dari bertambahnya pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta kemampuan dalam mengelola potensi yang ada secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peningkatan dapat dipahami sebagai suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Keberhasilan dalam melakukan peningkatan sangat bergantung pada komitmen, strategi yang digunakan, serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.²⁴

Secara umum, peningkatan menggambarkan suatu proses perubahan yang bersifat positif, di mana terdapat perbandingan antara kondisi awal dengan kondisi setelah dilakukan suatu upaya atau tindakan tertentu. Perubahan tersebut

²⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” n.d.

menunjukkan adanya perbaikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan selalu berkaitan dengan adanya usaha yang terencana untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Proses peningkatan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, keterampilan, pelayanan publik, maupun pembangunan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, peningkatan dapat berupa meningkatnya kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik. Dalam bidang ekonomi, peningkatan dapat tercermin dari bertambahnya pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam pelayanan publik, peningkatan ditandai dengan semakin baiknya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan bukan hanya sekadar perubahan biasa, tetapi merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks manajemen dan pembangunan, peningkatan tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang dicapai, tetapi juga pada proses, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai kemajuan tersebut. Setiap langkah yang diambil dalam proses peningkatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas proses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target itu sendiri.

Salah satu bentuk peningkatan yang paling penting adalah pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan akses pendidikan, serta program pemberdayaan yang mendorong individu untuk lebih mandiri dan produktif. Dengan adanya pengembangan tersebut, sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta daya saing dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Selain itu, peningkatan juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, individu maupun organisasi dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perubahan. Melalui strategi yang tepat, peningkatan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara kuantitatif, tetapi juga menciptakan kualitas yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu, peningkatan juga mencerminkan adanya komitmen dan kesadaran yang kuat untuk terus memperbaiki diri secara berkelanjutan serta memperluas kapasitas yang dimiliki, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Komitmen ini menjadi dasar penting dalam membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Dengan adanya kesadaran tersebut, setiap upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari proses jangka panjang yang terarah.

Lebih jauh lagi, peningkatan memungkinkan terciptanya optimalisasi hasil yang lebih efektif karena didukung oleh strategi yang tepat, evaluasi yang berkesinambungan, serta kemauan untuk belajar dari pengalaman. Hal ini menjadikan

proses peningkatan tidak berjalan secara stagnan, melainkan dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, setiap langkah perbaikan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan relevan.

Dengan demikian, peningkatan bukan hanya sekadar perubahan biasa, tetapi merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks manajemen dan pembangunan, peningkatan tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang dicapai, tetapi juga pada proses, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai kemajuan tersebut. Setiap langkah yang diambil dalam proses peningkatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas proses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target itu sendiri.

4. Pendapatan Asli Kabupaten Pinrang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari berbagai potensi ekonomi lokal yang dimiliki

oleh Kabupaten Pinrang. Penerimaan ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri.

Merujuk pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa komponen utama. Komponen tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing komponen tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Dengan adanya berbagai sumber PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Optimalisasi PAD menjadi sangat penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang efektif dan transparan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya kemandirian fiskal suatu daerah, termasuk Kabupaten Pinrang. PAD menjadi indikator utama kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi

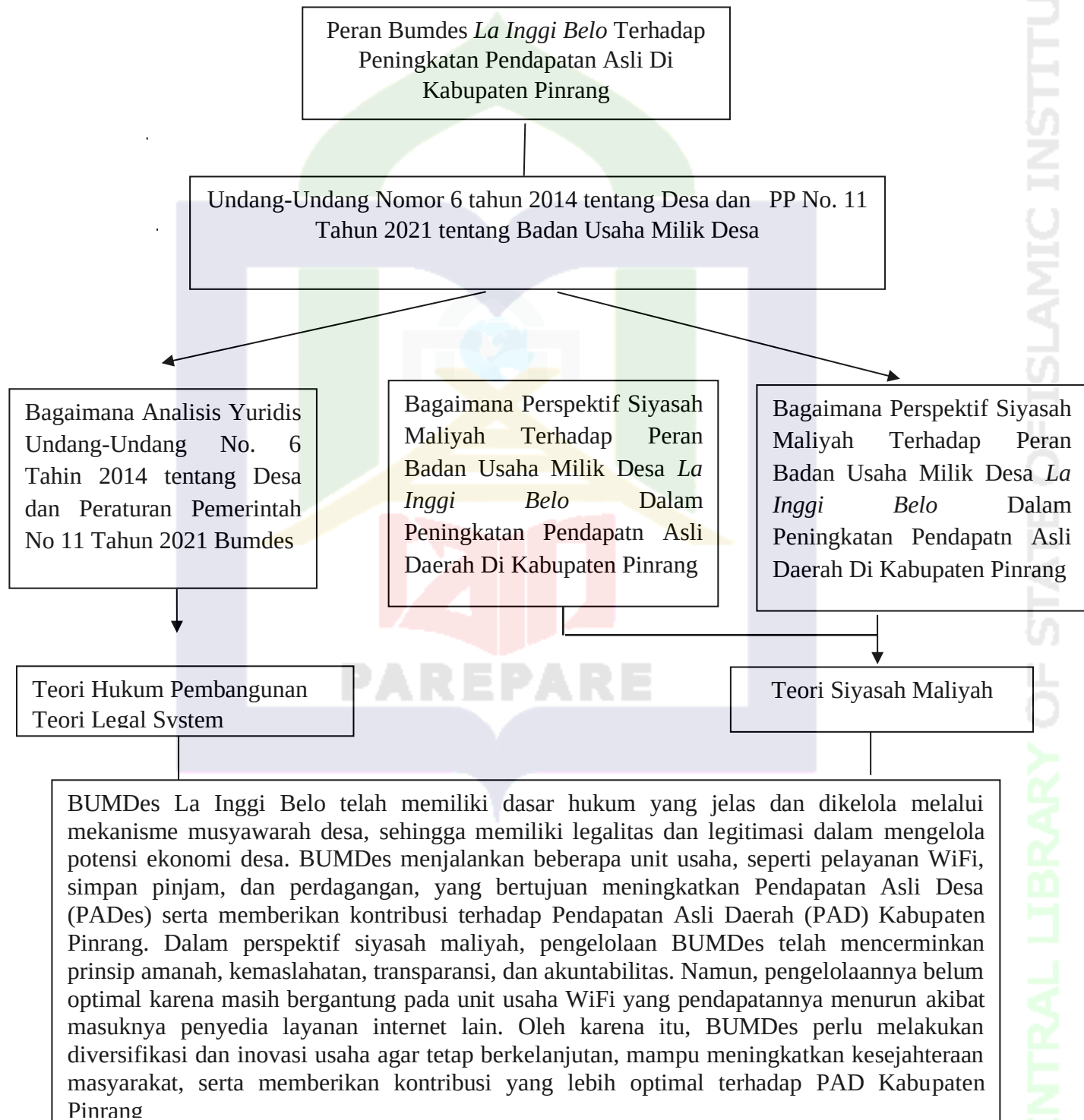
PAD, maka semakin kuat pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Melalui optimalisasi PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan, dan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan arah serta prioritas pembangunan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, juga mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki secara produktif dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. Selain itu, berbagai bentuk lain pendapatan asli daerah yang sah turut memperkuat struktur keuangan daerah sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.

C. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran BUMDes *La Inggi Belo* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada alur penelitian yang berkembang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami makna yang terkandung dalam aktivitas pengelolaan BUMDes secara lebih baik dengan merujuk pada teori yang menjadi landasan analisis.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, data utama diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna, pola, serta hubungan antara peran BUMDes dan kontribusinya terhadap PAD. Metode ini memungkinkan peneliti menangkap perspektif, pengalaman, serta pandangan dari pengelola BUMDes, pemerintah desa, maupun pihak pemerintah daerah yang terkait. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana BUMDes *La Inggi Belo* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.²⁶

²⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama satu bulan yang mencakup kegiatan penelitian lapangan, wawancara dengan informan terkait, serta pengumpulan berbagai data pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Selama proses tersebut, peneliti akan berupaya mengumpulkan informasi secara sistematis dan mendalam agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Selain itu, kegiatan wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang valid dan mendukung analisis penelitian. Pengumpulan data juga tidak hanya terbatas pada data primer, tetapi juga melibatkan data sekunder dari berbagai dokumen, laporan, maupun sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kantor BUMDes La Inggi Belo serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua instansi tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran BUMDes *La Inggi Belo* dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan bagaimana strategi, program, serta pengelolaan unit usaha BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data survei yang diperoleh dari pengukuran langsung terhadap responden, diskusi panel atau wawancara dengan narasumber. Informasi yang diperoleh dari data primer harus diolah kembali.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini merujuk pada informasi yang tidak dikumpulkan langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Penulis menggunakan data sekunder dari laporan kesehatan masyarakat, artikel penelitian sebelumnya, atau statistik yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan dan lain sebagainya, untuk memberikan konteks dan mendukung temuan dari wawancara yang dilakukan.

²⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan melalui keterlibatan langsung di lapangan. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa di lapangan atau di lokasi. Pengamatan tersebut akan memastikan bahwa setiap kejadian di lokasi penelitian diperhatikan dengan cermat untuk mendukung analisis data dalam penulisan.

b. Wawancara

Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara secara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.²⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, namun juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (PUSAKA JAMBI, 2017).

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan lainnya, yang berisi informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian termasuk catatan harian dan laporan

d. Analisis Data

Selain mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi informasi yang hilang dengan melakukan penelusuran teoritis atau membaca dokumen dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dipelajari.

F. Uji Keabsahan Data

Kesalahan data menunjukkan bahwa pasti akan ada kesalahan dalam hasil pencarian. Karena data sangat penting untuk penelitian kualitatif, validitas data harus dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, keabsahan data meliputi: keterpercayaan, keteralihan, keterpercayaan, reliabilitas, konfirmabilitas. Penerapannya untuk memenuhi dengan baik nilai kebenaran penelitian terkait

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (CV Alfabeta, 2023).

fenomena boro (proses dan makna boro), hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh seluruh pembaca dan responden. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa teknik yang diusulkan:

1. Memperpanjang waktu kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu yang digunakan untuk meneliti data di lapangan, melakukan wawancara mendalam terhadap subjek lain tidak hanya sekali tetapi peneliti melakukan praktiknya berkali-kali. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data tersebut hingga akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Gunaenuhi kriteria jika hasil riset yang berkaitan dengan fenomena yang dilihat selaku kenyataan subjektif dari perspektif fenomenologi, bisa diaplikasikan ataupun ditransfer kepada kontek maupun setting lain yang mempunyai jtipologi yang sama
3. Digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif.
4. Untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian; jika reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian itu sendiri.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah

yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan tekni analisis model interaktif/ analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan yaitu :³⁰

- a. Reduksi Data, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.
- b. Penarikan kesimpulan yaitu secara khusus, verifikasi data dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian, dilanjutkan secara bertahap hingga tercapai kesimpulan akhir yang sangat handal ketika data cukup untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran secara menyeluruh tentang implelementasi *Lesson Study* dalam pembelajaran tematik dan menganalisis kompetensi padagonik gutu tematik melalui *Lesson Study*. Gambaran tersebut lalu ditelaah, dikaji dan disimpulkan.

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2023).

Melakukan audit atau menarik kesimpulan. Data yang peneliti peroleh dari Observasi, wawancara, dan dokumen secara tidak langsung berkontribusi dalam menarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan sementara yang diambil peneliti diuji dengan mencari bukti-bukti yang lebih konsisten dan relevan sehingga dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bumdes

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BUMDes *La Inggi Belo*, pendirian dan pengelolaan BUMDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang dituangkan dalam peraturan desa. Informan yaitu Alimuddi menyatakan :

"BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah desa dan pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan"³¹

Pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan sesuai keputusan desa, namun terdapat kendala administratif, terutama terkait laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendirian. Bendahar Bumdes Baharuddin menjelaskan :

"Kami sudah menjalankan kegiatan usaha sesuai keputusan desa, tapi administrasi dan laporan keuangan perlu diperbaiki".³²

Struktur organisasi BUMDes *La Inggi Belo* telah mencakup penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, tetapi pembagian tugas

³¹ Alimuddin, Kepala Desa Bakar, Pinrang Mei 2026

³² Baharuddin Bendahara Bumdes Lainggi Belo, Pinrang Mei 2026

dan tanggung jawab setiap unsur masih perlu diperjelas. Pengurus Bumdes Herman menyebut :

"Struktur organisasi sudah ada, tapi pembagian tugas dan tanggung jawab masih harus diperjelas".³³

Pengawasan dari pemerintah desa dan kecamatan sudah dilakukan, meskipun belum rutin dan belum sepenuhnya menyentuh aspek teknis pengelolaan usaha. Menurut pengurus Bumdes Herman :

"Pengawasan ada, tapi belum rutin, terutama menyangkut pengelolaan usaha dan laporan keuangan"

Pendapatan BUMDes *La Inggi Belo* menurun sejak masuknya jaringan umum, sehingga pengurus harus menyesuaikan strategi dan mencari unit usaha baru. Pengurus Bumdes menyampaikan,

"Sebelumnya BUMDes memberikan kontribusi melalui pelayanan Wifi, tetapi sejak jaringan internet masuk ke desa, pendapatan menurun, sehingga kami harus mencari unit usaha baru"³⁴

b. Pembahasan

Pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* menunjukkan adanya upaya penerapan regulasi yuridis yang ditetapkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Musyawarah desa sebagai dasar pendirian BUMDes menunjukkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta upaya memenuhi prinsip legal certainty. Hal ini penting karena BUMDes merupakan lembaga

³³ Herman Sekretaris Bumdes Lainggi Belo, Pinrang Mei 2026.

³⁴ Herman.

ekonomi desa yang harus memiliki legitimasi hukum dan dukungan masyarakat lokal.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun prosedur formal sudah dijalankan, kendala administratif dan ketidaksesuaian pengawasan rutin menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan praktik. Hal ini konsisten dengan teori legal system Hans Kelsen, di mana norma dasar (grundnorm) berupa UU Desa memberikan validitas bagi norma di bawahnya, termasuk PP BUMDes dan peraturan desa. Ketika administrasi atau pengawasan tidak optimal, efektivitas sistem hukum sebagai instrumen kontrol dan kepastian hukum mengalami hambatan.

Penurunan pendapatan akibat masuknya jaringan internet menunjukkan dinamika eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMDes. Hal ini relevan dengan teori hukum pembangunan, yang menekankan bahwa lembaga hukum dan regulasi harus adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial untuk memastikan tujuan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetap tercapai. Dalam konteks ini, pengurus BUMDes harus menyesuaikan unit usaha baru agar tetap produktif. Informan menyebutkan,

Keterbatasan pengawasan rutin oleh pemerintah desa dan kecamatan menekankan perlunya pembinaan berkelanjutan, yang meliputi pendampingan administratif, pelatihan pengurus, dan evaluasi kinerja unit usaha. Pendekatan ini sesuai prinsip legal protection, di mana hukum tidak hanya mengatur formalitas, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum memiliki fungsi ganda: mengatur prosedur dan menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa.

Dari sisi struktur organisasi, pembagian tugas yang belum optimal menunjukkan perlunya mekanisme manajemen internal yang lebih efektif. Dalam teori hukum pembangunan, keberhasilan lembaga ekonomi desa bergantung pada kapasitas manajerial dan kemampuan lembaga untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat³⁵. Perencanaan dan pengawasan unit usaha baru harus berbasis data, termasuk evaluasi risiko dan potensi pasar lokal, sehingga keputusan pengembangan usaha bersifat strategis dan terukur.

Pendekatan adaptif juga terlihat dari kemampuan pengurus menyesuaikan strategi unit usaha dengan kemampuan anggaran dan kondisi ekonomi desa. Hal ini menunjukkan prinsip hukum pembangunan adaptif, yaitu hukum dan regulasi tidak hanya bersifat statis, tetapi fleksibel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, BUMDes *La Inggi Belo* memadukan kepatuhan terhadap norma yuridis dengan penyesuaian strategi operasional, mencerminkan integrasi antara teori legal system dan prinsip pembangunan desa.

Lebih jauh, analisis yuridis juga menunjukkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa harus berfungsi sebagai instrumen penguatan pendapatan asli desa. Setiap kebijakan atau unit usaha harus mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, transparansi

³⁵ Edy Yusuf Agunggunanto et al., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016).

pengelolaan, dan akuntabilitas laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan teori legal system, yang menekankan kepatuhan hierarkis norma hukum, dan teori hukum pembangunan, yang menekankan fungsi hukum sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan social³⁶.

Kondisi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan perencanaan BUMDes. Meskipun UU Desa mendorong partisipasi masyarakat, hasil wawancara menunjukkan keterlibatan masyarakat masih terbatas pada penyampaian aspirasi, bukan pada tahap analisis, perencanaan, atau evaluasi teknis. Hal ini relevan dengan teori hukum pembangunan yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan local.

Selain itu, hambatan administratif dan pengawasan yang belum optimal menekankan perlunya penguatan capacity building pengurus BUMDes. Hal ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan hukum, tetapi juga dengan efektivitas lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa lembaga ekonomi lokal yang efektif akan meningkatkan pendapatan asli desa, menyediakan lapangan kerja, dan mengoptimalkan sumber daya desa.

Dalam kerangka ini, pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* menunjukkan bahwa regulasi formal memberikan landasan hukum yang jelas, tetapi keberhasilan implementasi memerlukan intervensi strategis

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan," 2002.

berupa pelatihan pengurus, pembinaan, pengawasan rutin, serta mekanisme evaluasi berbasis data. Pendekatan ini memungkinkan BUMDes menyesuaikan strategi usaha dengan kondisi riil desa, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam UU Desa dan PP BUMDes,

Secara keseluruhan, pembahasan ini menekankan bahwa pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* merupakan gabungan antara kepatuhan terhadap norma hukum, prinsip hukum pembangunan, dan adaptasi terhadap kondisi nyata desa. Proses ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya mekanisme kontrol administratif, tetapi juga alat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Perspektif Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa *La Inggi Belo* Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BUMDes *La Inggi Belo*, pengelolaan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Pengurus Bumdes menyatakan :

"BUMDes *La Inggi Belo* berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola unit usaha untuk meningkatkan pendapatan desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat"³⁷

³⁷ Herman Sekretaris Bumdes Lainggi Belo, Pinrang Mei 2026

Dalam praktiknya, BUMDes mengelola beberapa unit usaha, termasuk pelayanan listrik lokal, simpan-pinjam, dan usaha perdagangan.

Informan menyebut,

"Pendapatan utama sebelumnya berasal dari pelayanan wifi, namun sejak jaringan internet masuk, pendapatan menurun dan kami harus mencari unit usaha baru yang tetap produktif"

Pengurus menekankan bahwa pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Informan menegaskan,

"Semua transaksi dilakukan terbuka, laporan keuangan disusun rutin, dan keputusan strategis dibahas bersama pengurus dan BPD"

Struktur organisasi BUMDes mencakup pengawas, pelaksana operasional, dan penasihat, namun pengurus mengakui kendala terkait kapasitas pengelola dan pengawasan rutin dari pemerintah desa. Informan menyebut,

"Struktur organisasi sudah lengkap, tapi pengawasan belum rutin, sehingga beberapa keputusan usaha perlu evaluasi tambahan"³⁸

Masyarakat berperan sebagai pemangku kepentingan melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah desa, tetapi keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan unit usaha masih terbatas.

Informan menyatakan :

"Masyarakat biasanya memberikan masukan melalui musyawarah desa, tetapi, Masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan operasional harian"³⁹

b. Pembahasan Hasil Penelitian

³⁸ Herman.

³⁹ Bapak Keysa, Masyarakat Desa Bakaru, Pinrang Mei 2026

Pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* mencerminkan penerapan prinsip siyasah maliyah, yaitu pengelolaan keuangan dan sumber daya publik dengan tujuan kemaslahatan umat, amanah, dan keadilan⁴⁰. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya desa sehingga PADes meningkat dan berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes mengikuti prosedur formal, namun tetap menghadapi tantangan praktik. Keterbatasan pengawasan rutin dan kapasitas pengurus menunjukkan bahwa meskipun prinsip amanah dijalankan, efektivitas lembaga masih bergantung pada pembinaan, evaluasi, dan kontrol internal. Perspektif siyasah maliyah menekankan bahwa pengelolaan lembaga ekonomi publik harus selalu diarahkan pada maslahat umum dan keadilan sosial, di mana setiap keuntungan usaha digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat.

Penurunan pendapatan dari layanan wifi akibat masuknya jaringan internet menuntut pengurus BUMDes untuk menyesuaikan strategi unit usaha. Diversifikasi usaha menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan BUMDes.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan rutin dan keputusan strategis yang dibahas bersama BPD mencerminkan amanah

⁴⁰ Ahmad Agung Hulaimy, "Siyasah Maliyah Islamiyah Sebagai Upaya Mitigasi Dalam Fenomena Korupsi," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 12 (2025): 72–78.

dalam pengelolaan lembaga publik. Perspektif siyasah maliyah menekankan bahwa keuangan publik harus dikelola secara terbuka untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata.

Keterlibatan masyarakat masih pada tingkat aspirasi, bukan dalam pengambilan keputusan teknis harian. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme partisipasi yang lebih aktif, agar setiap unit usaha BUMDes benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Perspektif siyasah maliyah menekankan bahwa keberhasilan lembaga ekonomi publik juga diukur dari sejauh mana lembaga tersebut memenuhi kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adaptasi BUMDes terhadap perubahan ekonomi lokal, termasuk penurunan pendapatan, mencerminkan prinsip masalah ekonomi. Setiap unit usaha yang dijalankan harus memberikan manfaat ekonomi nyata, mempertimbangkan kapasitas desa, anggaran, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Strategi ini sesuai dengan tujuan siyasah maliyah yang mengedepankan pemanfaatan optimal sumber daya publik.

Pengawasan internal dan eksternal menjadi elemen penting dalam memastikan lembaga berfungsi dengan amanah. Meski struktur organisasi sudah lengkap, keterbatasan pengawasan rutin menunjukkan perlunya evaluasi berkala dan penguatan kapasitas pengurus. Perspektif siyasah maliyah menekankan bahwa pengelolaan lembaga ekonomi publik harus

diawasi secara sistematis untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Pengelolaan BUMDes yang adaptif, akuntabel, dan transparan memungkinkan lembaga tetap relevan sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa. Strategi diversifikasi usaha, penguatan kapasitas pengurus, dan evaluasi kinerja unit usaha menegaskan prinsip siyasah maliyah bahwa lembaga ekonomi desa harus amanah dan mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi secara efektif. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum formal dan tujuan pembangunan ekonomi desa.

Selain itu, integrasi BUMDes dengan pemerintah desa dan kecamatan penting untuk memastikan setiap unit usaha berkontribusi terhadap PADes dan PAD Kabupaten Pinrang. Perspektif siyasah maliyah menegaskan bahwa lembaga ekonomi desa harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan tetap sesuai dengan prinsip amanah dan maslahat umum.

Hasil wawancara juga menegaskan perlunya strategi perencanaan berbasis data, analisis risiko, dan evaluasi kebutuhan masyarakat agar setiap keputusan unit usaha strategis. Hal ini sejalan dengan prinsip siyasah maliyah yang menekankan bahwa lembaga ekonomi publik harus mengoptimalkan sumber daya untuk kemaslahatan bersama, sekaligus mempertahankan keberlanjutan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, Pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* telah berjalan sesuai prinsip siyasah maliyah, dengan fokus pada amanah, transparansi, keadilan, dan maslahat umum. Tantangan utama meliputi administrasi, pengawasan rutin, penurunan pendapatan wifi, dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harian. Strategi adaptif dan diversifikasi usaha diperlukan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan ekonomi. Penguatan kapasitas pengurus, evaluasi kinerja, dan integrasi dengan pemerintah desa menjadi kunci efektivitas BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan PADes.

C. Peran Bumdes *La Inggi Belo* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang dalam Perspektif Siyasah Maliyah

a. Hasil Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *La Inggi Belo* merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mendirikan badan usaha guna mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri.⁴¹ Sejak berdirinya, BUMDes *La Inggi Belo* menjalankan beberapa unit usaha, salah satu yang paling menonjol dan menjadi sumber pendapatan utama adalah unit usaha penyediaan jasa internet (WiFi) bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data keuangan, ditemukan bahwa pada periode awal operasionalnya, unit usaha WiFi

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87.

memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan terhadap kas BUMDes. Hal ini disebabkan karena pada saat itu akses internet pribadi, baik melalui jaringan seluler maupun Internet Service Provider (ISP) swasta, belum menjangkau wilayah desa secara memadai. Kondisi tersebut menjadikan BUMDes sebagai salah satu penyedia layanan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus BUMDes La Inggı Belo,

“Pada awal usaha WiFi berjalan, masyarakat banyak menggunakan layanan BUMDes karena akses internet dari pihak lain masih terbatas, sehingga usaha ini menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi BUMDes.”⁴²

Keberadaan unit usaha WiFi tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi desa karena mampu menghasilkan pendapatan yang kemudian dikelola untuk mendukung keberlangsungan usaha BUMDes. Pendapatan tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Pinrang.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada unit usaha WiFi seiring masuknya jaringan internet dari operator seluler dan penyedia layanan internet swasta ke wilayah desa. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan layanan WiFi BUMDes mulai beralih menggunakan paket data pribadi maupun layanan internet lainnya yang dianggap lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pelanggan aktif menurun sehingga berdampak pada

⁴² Herman Sekretaris Bumdes Lainggi Belo

penurunan pendapatan usaha dan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

Salah satu pengurus BUMDes menjelaskan bahwa “setelah jaringan internet lain mulai masuk ke desa, pengguna layanan WiFi BUMDes mengalami penurunan karena masyarakat sudah memiliki pilihan layanan internet lain. Oleh karena itu, BUMDes perlu mencari dan mengembangkan usaha baru agar pendapatan tidak hanya bergantung pada usaha WiFi.”⁴³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes La Inggi Belo masih bergantung pada satu jenis usaha (*single revenue stream*) sehingga rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal, terutama perkembangan teknologi dan persaingan usaha. Dalam perspektif pengelolaan harta publik Islam (*siyasah maliyah*), kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan aset secara amanah, produktif, dan adaptif. BUMDes perlu melakukan inovasi serta diversifikasi usaha agar mampu menjaga keberlanjutan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.

b. Pembahasan

1. Bumdes sebagai Instrumen Siyasah Maliyah dan Amanah Pengelolaan Harta Publik Desa

Siyasah maliyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang mengatur kebijakan pengelolaan harta dan keuangan publik oleh pemegang otoritas (*ulil amri*) demi terwujudnya kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-‘ammah*).² Dalam kerangka ini, pengelolaan sumber daya ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan

⁴³ Herman Sekretaris Bumdes Lainggi Belo

material, melainkan harus diarahkan pada terciptanya kesejahteraan kolektif masyarakat serta keadilan distribusi ekonomi. Prinsip ini secara tegas termaktub dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahan:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini menegaskan bahwa harta publik, termasuk hasil usaha bersama seperti BUMDes, harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip inilah yang menjadi landasan filosofis mengapa BUMDes, sebagai representasi modern dari semangat *bait al-mal* pada skala desa, harus dikelola secara profesional agar hasilnya benar-benar mengalir sebagai kemaslahatan bersama, termasuk kontribusinya terhadap PAD.

Selain itu, kedudukan pengelola BUMDes sebagai pemegang amanah atas harta bersama desa sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

رَعَيْتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Terjemahan:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini relevan untuk menegaskan bahwa pengurus BUMDes La Inggi Belo, sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola aset desa, memikul tanggung jawab moral dan administratif atas keberlangsungan usaha yang dikelolanya. Dengan demikian, keberadaan BUMDes La Inggi Belo secara konseptual telah sejalan dengan semangat siyasah maliyah, yakni optimalisasi aset dan potensi lokal untuk kemaslahatan publik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana amanah tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Diversifikasi dan Adaptabilitas Usaha sebagai Prinsip Pengelolaan Harta yang Berkelanjutan

Salah satu prinsip penting dalam siyasah maliyah adalah *tanawwu' masadir al-dakhl*, yaitu keharusan diversifikasi sumber pendapatan agar keuangan publik tidak bergantung pada satu sumber saja.⁶ Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* juga mengingatkan bahwa kestabilan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan perubahan pola kebutuhan masyarakat, sehingga pengelola harta publik dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan zaman.

Temuan penelitian mengenai menurunnya pendapatan unit usaha WiFi BUMDes La Inggi Belo pasca-masuknya jaringan internet pribadi ke desa tersebut merupakan bukti nyata dari lemahnya penerapan prinsip diversifikasi ini. Ketergantungan BUMDes pada

satu unit usaha tanpa upaya pengembangan unit usaha alternatif menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan fiskal jangka panjang, sekaligus mengonfirmasi tesis bahwa lembaga pengelola harta publik yang tidak melakukan mitigasi risiko pasar akan mengalami erosi pendapatan seiring perubahan preferensi dan teknologi di tengah masyarakat.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kemunduran suatu usaha bukan semata kondisi yang harus diterima secara pasif, melainkan sinyal yang menuntut ikhtiar berupa evaluasi manajerial dan inovasi usaha. Dalam kasus BUMDes La Inggil Belo, penurunan pendapatan akibat masuknya kompetitor jaringan internet semestinya direspons dengan mengembangkan unit usaha baru yang sesuai potensi lokal desa (seperti sektor pertanian, perikanan, simpan pinjam berbasis syariah, atau pariwisata desa), alih-alih hanya bertahan pada satu jenis layanan yang telah kehilangan daya saingnya. Ketiadaan langkah adaptif tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi perencanaan strategis dan pengawasan (hisbah) dalam tubuh pengelola BUMDes, yang dalam siyasah maliyah dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Idealnya, evaluasi terhadap penurunan kinerja satu unit usaha dilakukan secara berkala melalui musyawarah desa, sehingga keputusan strategis pengembangan usaha

⁴⁴ Atjep Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," (*No Title*), 2003.

baru tetap berada dalam kerangka partisipatif dan akuntabel, bukan semata keputusan sepihak pengelola BUMDes.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan BUMDes *La Inggi Belo* telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut menempatkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi, aset, dan kegiatan usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes melalui musyawarah desa menunjukkan adanya unsur legalitas, partisipasi, dan legitimasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa. Dengan adanya landasan hukum serta proses pendirian yang partisipatif tersebut, BUMDes *La Inggi Belo* memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan karena didukung oleh kepastian aturan dan keterlibatan masyarakat sejak awal. Kondisi ini memungkinkan pengelolaan usaha desa dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, legitimasi dari masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan terhadap BUMDes, sehingga partisipasi warga dalam mendukung dan memanfaatkan layanan maupun unit usaha yang dijalankan dapat terus meningkat.
2. Dalam perspektif siyasah maliyah, peran BUMDes *La Inggi Belo* telah mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan publik yang berorientasi

pada kemaslahatan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. BUMDes *La Inggi Belo* berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola beberapa unit usaha, seperti pelayanan wifi, simpan pinjam, dan perdagangan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Pinrang. Meski demikian, kontribusi BUMDes masih menghadapi hambatan. Pendapatan dari pelayanan wifi menurun setelah masuknya jaringan internet.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes perlu melakukan inovasi dan diversifikasi usaha agar tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Dalam konteks ini, penguatan unit usaha lain seperti simpan pinjam dan perdagangan menjadi penting untuk menjaga stabilitas pendapatan BUMDes sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa. Selain itu, diperlukan juga evaluasi terhadap strategi pengelolaan usaha yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal yang belum tergarap secara optimal, sehingga BUMDes *La Inggi Belo* tetap mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

3. BUMDes *La Inggi Belo* berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang melalui unit usaha penyediaan jasa internet (WiFi). Pada awal operasionalnya, unit usaha tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan BUMDes dan desa. Namun, masuknya penyedia layanan internet lain menyebabkan penurunan jumlah pelanggan sehingga pendapatan

BUMDes dan kontribusinya terhadap PAD ikut menurun.

Dalam perspektif siyasah maliyah, BUMDes merupakan instrumen pengelolaan harta publik yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes La Inggi Belo belum optimal karena masih bergantung pada satu jenis usaha dan belum menerapkan diversifikasi usaha secara memadai.

B. Saran

1. Pemerintah desa perlu memberikan pembinaan, pelatihan, dan evaluasi rutin terhadap pengurus BUMDes agar pengelolaan unit usaha lebih profesional, akuntabel, dan amanah.
2. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan lebih aktif dalam perencanaan, evaluasi, dan pengawasan unit usaha BUMDes, sehingga keputusan operasional lebih sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dan prinsip maslahat umum dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono, And Darwanto Darwanto. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No. 1 (2016).

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Anisa Sholeha. “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bayat Dan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten),” 2022.

Baharuddin, Muh. Ispa, Eki Satriani Sabua, And Nurul Hanisa. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Padang Kalua.” *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.32528/Mujtama.V3i1.8705>.

Christia, Adissya Mega, And Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, No. 1 (2019): 149–63. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23360>.

Djazuli, Atjep. “Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.” (No Title), 2003.

Friedman, Lawrence M, And Grant M Hayden. *American Law: An Introduction*. Oxford University Press, 2026.

Halim, Mustafa Afifi Ab, And Shabrina Zata Amni. “Legal System In The Perspectives Of H.L.A Hart And Lawrence M. Friedman.” *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, No. 1 (2023): 51–61. <https://doi.org/10.59001/Pjls.V2i1.83>.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, No. 1 (2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V1i1.1731>.

Hayyuna, Rizka, Ratih Nur Pratiwi, And Lely Indah Mindarti. “Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa.” *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya* 2, No. 1 (2013): 1–5.

Hulaimy, Ahmad Agung. “Siyasah Maliyah Islamiyah Sebagai Upaya Mitigasi Dalam Fenomena Korupsi.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 12 (2025): 72–78.

Janeko, Janeko, And Uzlah Wahidah. "Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad)." *The Republic : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2023): 27–41. <https://doi.org/10.55352/Htn.V1i1.443>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.," N.D.

Kautsar, Izzy Al, And Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 84–99.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Binacipta, 1976.

———. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan," 2002.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/Palar.V3i1.402>.

Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014): 16–37.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Nur Janna. "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Marannu Jaya Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Marannu Kabupaten Pinrang." *Accident Analysis And Prevention* 183, No. 2 (2023): 153–64.

Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, No. 1 (2022).

"Peraturan Bupati Pinrang No. 62 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024," N.D.

"Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," N.D.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Samsu. *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Pusaka Jambi, 2017.

Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development Of Law In Order To Enhancement Supremacy Of Law)." *Jurnal Rechtsvinding* 1, No. 1 (2012): 1–15.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat:Eksploratif,Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Cv Alfabeta, 2023.

Suryo Wibowo, Martinus Ivan, And Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "Pengelolaan Keuangan Bumdes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)* 9, No. 01 (2022): 52–71. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2022.009.01.05>.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.

"Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," N.D.

Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, 2023.

Zakiruddin, Muhammad Aziz, Kamsi Kamsi, And Ahmad Bahiej. "Siyasah Syar'iyah Paradigm Of Hajj Financial Management Regulation In Indonesia." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 547. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V7i2.5310>.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

BUKTI HASDIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : **BAHARUDDIN**

Umur : **30**

Pekerjaan : **PEMBANTU BUMDES**

Dengan ini menerapkan bahwa ,Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : **Risman**

Nim : **2120203874235053**

Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Kampus : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru. Kecamatan Lembang. Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Peran BUMDes La Inggi Belo Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Kabupaten Pinrang :Perspektif Siyasaah Maliyah"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,..... 2026

Mengetahui,



BAHARUDDIN

BUKTI HASDIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : BP. KEYSAH

Umur : 31

Pekerjaan : PETANI

Dengan ini menerapkan bahwa, Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Risman

Nim : 2120203874235053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Peran BUMDes La Inggil Belo Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyasah Maliyah**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 2026

Mengetahui,


.....
RISMAN

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bendahara Bumdes



Wawancara dengan Kepala Desa Bakaru



Wawancara dengan Sekretaris Bumdes



Wawancara dengan Petani



Dokumentasi tower jaringan



Dokumentasi wifi





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 9113 Telp. (0421) 21307

Nama Mahasiswa : RISMAN
NIM : 2120203874235053
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran BUMDes La Inggil Belo Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Di Kabupaten
Pinrang : Prerspektif Siyasaah Maliyah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 BUMDes?

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai ketentuan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait pendirian dan pengelolaan BUMDes?
2. Bagaimana implementasi aturan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang BUMDes la inggil belo?
3. Apakah proses pendirian BUMDes la inggil belo apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Bagaimana struktur organisasi BUMDes la inggil belo jika dibandingkan dengan aturan dalam PP NO.12 Tahun 2021?
5. Apa saja kendala yuridis yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes ?
6. Apakah terdapat pengawasan dari pemerintah daerah terhadap BUMDes?

7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memastikan BUMDes, apakah berjalan sesuai regulasi?
8. Apakah ada perbedaan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan BUMDes dengan ketentuan hukum yang berlaku?
10. Bagaimana evaluasi anda terhadap efektivitas regulasi dalam mendukung keberhasilan BUMDes?

B. Bagaimana Perspektif Siyash Maliah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa La Inggi Belo Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang?

1. Bagaimana peran BUMDes La Inggi Belo dalam meningkatkan pendapatan asli desa?
2. Apakah kegiatan usaha BUMDes sudah sesuai dengan prinsip halal dan tidak mengandung unsur ribah?
3. Apakah BUMDes memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat?
4. Bagaimana peran BUMDes mengurangi kemiskinan di desa?
5. Apakah terhadap mekanisme pengawasan berbasis nilai-nilai islam dalam pengelolaan BUMDes?
6. Bagaimana tanggung jawab sosial BUMDes terhadap masyarakat sekitar?

7. Apakah pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan prinsip amanah dalam Siyasah Maliyah?

8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes dalam prespektif ekonomi islam?

C. Peran BUMDes la Inggi Belo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Siyasah Maliah

1. Bagaimana peran BUMDes La Inggi Belo dalam meningkatkan perekonomian desa?
2. Apakah BUMDes La Inggi Belo berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang? Jelaskan.
3. Bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan?
4. Apa bentuk kerja sama BUMDes dengan pemerintah daerah dalam mendukung PAD?
5. Apakah pengelolaan BUMDes telah sesuai dengan prinsip siyasah maliyah (amanah, adil, dan transparan)?
6. Apa kendala BUMDes dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PAD?

Parepare, April 2026
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP. 197009171998031002

Biodata



Risman, lahir di bakaru pada tanggal 26 November 2002, anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Arifuddin dan Ibu Jamila. Penulis memulai pendidikannya di SDN 155 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Lembang dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK 3 Pinrang mengambil jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi Kedaerahan yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL), kemudian bergabung menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), selanjutnya menjabat sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI). Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Watansoppeng dan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini, penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2026 dengan judul skripsi " Peran BUMDes La Inggi Belo Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Maliyah)". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua.